



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 210 /DT/2010

TENTANG

PENUNJUKAN STAF KHUSUS REKTOR
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Rektor Universitas Mulawarman dalam menentukan arahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Universitas Mulawarman , dipandang perlu menunjuk Staf Khusus ;
b. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul Periode 2006-2010 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik universitas Mulawarman tahun 2009 ;
7. DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Haviluddin, S. Kom., M. Kom. Lahir di Loa Tebu, tanggal 28 Mei 1973, NIP. 132 234 580, Pangkat/Golongan Penata Muda, III/a sebagai Staf Khusus Rektor Bidang Pendidikan dan Pengembangan Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya, kepadanya diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Unmul tahun 2010 ;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Januari 2010

ck

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. *Ariffien*
NIP. 19460731 19702 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor IV Unmul ;
6. Kepala BAUK Unmul ;